



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI RUMAH TAHANAN NEGARA DI RUMAH TAHANAN KELAS 1 CIPINANG

| Article | Abstract |
|--|---|
| <p>Author Pungky Wirawan¹, Nurlely Darwis²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email pwirawan93@gmail.com¹, nurlelydarwis@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:03-10-2023 Revised:10-11-2023 Accepted:12-12-2024</p> | <p>Abstract : <i>In Article 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2013 concerning Rules and Regulations for Correctional Institutions and State Detention Centers, however, in reality there are prisoners in the Depok City Detention Center who still violate the rules and regulations in the Detention Center. State, one of the rules of the State Detention Center that was violated was carrying an electronic device in the form of a cellphone, which is stated in Article 4 Letter J. The sound of Article 4 Letter J Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Chapter II Article 4 letter J Number 6 of the Year 2013 Concerning the Rules of Corrections and State Detention Centers, in the problem formulation of this thesis is the implementation of security based on "Permenkumham No. 29 of 2017 concerning Rules for Correctional Institutions and State Detention Centers and obstacles to implementing security based on "Permenkumham No. 29 of 2017 concerning the Rules of Corrections and State Detention Centers. The data analysis method used is a qualitative analysis method, namely by exploring and comparing the implementation of laws and regulations in practice. The results of this research are the form of implementation of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 29 of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2013 concerning the Order of Correctional Institutions and State Detention Centers for Prisoners in the Cipinang Class I State Detention Center, namely in the implementation of disciplinary punishment. for prisoners, they must first know the extent of the disciplinary violation committed by the prisoner. The types of violations committed by prisoners can be light, medium and serious (2) The inhibiting factors in implementing disciplinary punishments against the Class I Cipinang State Detention Center (WBP) are as follows: Budget, lack of personnel in the Cipinang Class I State Detention Center, Correctional Inmates, Facilities and Infrastructure. My suggestion is to prevent violations of discipline by prisoners, the security unit monitors every room and place where prisoners carry out their daily activities for 1 x 24 hours. Apart from that, each block is guarded by public pickets. The general picket is</i></p> |

tasked with guarding prisoners and ensuring that there is no disturbance of order in the State Detention Center.

Keywords : *Security Implementation, Detention House*

Abstrak : Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, akan tetapi kenyataannya para narapidana yang berada di Rumah Tahanan Kota Depok masih saja ada yang melanggar tata tertib yang ada didalam Rumah Tahanan Negara, salah satu tata tertib Rumah Tahanan Negara yang dilanggar yaitu membawa alat elektronik berupa *handphone*, yang tercantum dalam Pasal 4 Huruf J. Bunyi Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Bab II Pasal 4 huruf J Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dalam rumusan masalah ini adalah pelaksanaan keamanan berdasarkan “Permenkumham No. 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan Negara dan kendala pelaksanaan keamanan berdasarkan “Permenkumham No. 29 Tahun 2017 tentang tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan Negara. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Hasil penelitian ini adalah Bentuk implementasi Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang adalah Dalam pelaksanaan hukuman disiplin bagi Narapidana, terlebih dahulu harus mengetahui sejauh mana pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh narapidana. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. (2) Faktor penghambat dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang adalah sebagai berikut: Anggaran, Kurangnya jumlah personil petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, Warga Binaan Pemasyarakatan, Sarana dan Prasarana. Saran saya adalah Untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin oleh narapidana kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat tahanan melakukan kegiatan sehari-hari selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah Tahanan Negara.

Kata Kunci : Pelaksanaan Keamanan, Rumah Tahanan

PENDAHULUAN

Hukum diciptakan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, termasuk hukum pidana yang memiliki dua fungsi utama, yaitu mengatur kehidupan sosial serta melindungi kepentingan hukum dari tindakan kriminal dengan pemberian sanksi pidana. Seseorang yang melanggar norma hukum pidana akan melalui proses peradilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan

(Rutan), yang memiliki peran penting dalam menampung orang yang bermasalah dengan hukum sebelum adanya putusan hakim.¹

Namun, permasalahan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah kondisi over kapasitas yang signifikan di Lapas dan Rutan yang mencapai lebih dari 100%. Jumlah narapidana yang masuk tidak sebanding dengan kapasitas hunian dan jumlah napi yang keluar, sehingga menyebabkan kepadatan yang ekstrem. Over kapasitas ini berdampak negatif pada efektivitas pembinaan dan pelayanan, serta memicu gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan. Kondisi ini juga memperburuk proses pemasyarakatan yang seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pemenjaraan, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang dianut Indonesia.²

Untuk menjamin ketertiban dan efektivitas pembinaan, pemerintah mengatur tata tertib dalam Lapas dan Rutan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Peraturan ini menetapkan sanksi disiplin bagi narapidana yang melanggar aturan, dengan kategori hukuman ringan, sedang, dan berat. Selain itu, berbagai larangan diberlakukan bagi warga binaan, seperti kepemilikan alat elektronik, melakukan tindakan asusila, melarikan diri, membawa senjata atau narkoba, serta melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban.³

Meskipun aturan sudah jelas, pelanggaran tetap terjadi di berbagai Lapas dan Rutan. Contohnya adalah temuan barang terlarang seperti handphone, alat elektronik, dan senjata tajam dalam razia serentak di Lapas Kelas I Bandar Lampung pada tahun 2021. Kasus serupa juga terjadi di Rumah Tahanan Kota Depok, di mana narapidana kedapatan membawa handphone yang seharusnya dilarang berdasarkan Pasal 4 huruf J Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013.

Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di dalam sistem pemasyarakatan. Ketidaktegasan dalam menerapkan aturan berdampak pada tidak efektifnya tujuan pemidanaan yang seharusnya membina dan merehabilitasi narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dalam pengelolaan Lapas dan Rutan, termasuk mengatasi over kapasitas, meningkatkan

¹ Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), p. 56.

² Firdaus, Insan. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 13 No. 3, 2019, p. 339-358.

³ Subhan Zein, Sgn. "Penanggulangan Kekerasan yang Dilakukan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 3 No. 1, 2025, p. 18-31.

pengawasan, serta menegakkan aturan tata tertib dengan ketat guna menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Berdasarkan permasalahan ini, penelitian tentang implementasi Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017, yang merupakan perubahan atas Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, menjadi relevan untuk mengkaji efektivitas penerapan tata tertib di Rutan Kelas I Cipinang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Implementasi Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Rumah Tahanan Negara Di Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif didukung dengan metode yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologi hukum. Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Keamanan Berdasarkan Permenkumham No. 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Tata tertib merupakan sekumpulan aturan yang dibuat untuk dipatuhi dalam suatu sistem atau tatanan kehidupan. Indrakusuma dalam bukunya *Pengantar Ilmu Pendidikan* menyebut tata tertib sebagai aturan yang dibuat agar ditaati dalam situasi tertentu. Suharsimi Arikunto menambahkan bahwa tata tertib merupakan aturan yang disusun berdasarkan standar untuk mengatur kegiatan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Amin, tata tertib bertujuan

untuk mengendalikan diri melalui sikap dan perilaku agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman.⁴

Secara umum, tata tertib bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan terhadap tata tertib merupakan bentuk tanggung jawab individu agar kehidupan berjalan dengan baik sesuai harapan. Selain itu, tata tertib juga berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan kedisiplinan serta mengatur sikap dan perilaku individu dalam suatu lingkungan.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang berfungsi sebagai unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rutan ini bertugas menampung, merawat, dan membina tahanan serta narapidana sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 51 huruf b KUHP. Tujuan utama pemasyarakatan adalah memasyarakatkan narapidana melalui pembinaan dan bimbingan agar mereka dapat menjadi individu yang baik dan berguna setelah menjalani masa hukumannya.

Di Rutan Kelas I Cipinang, pembinaan terhadap warga binaan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

- 1) Pembinaan Kepribadian, yang meliputi:
 - a. Pembinaan kerohanian
 - b. Pembinaan kesadaran hukum
 - c. Pembinaan intelektual
 - d. Penyuluhan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2) Pembinaan Kemandirian, yang meliputi:
 - a. Pelatihan pembuatan baju
 - b. Produksi kopi
 - c. Budidaya sayur

Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada narapidana sehingga mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial setelah bebas serta memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi.

Tata tertib pemasyarakatan diatur dalam Permenkumham Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017, yang merupakan perubahan atas Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Tata tertib ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,

⁴ Mamonto, Samuel, Wahidin Darto, Laila Itsna Noor, Merta Pratama I Putu Dicky, Junaedi Achmad Tavip, Saimima M. Sahrawi, Khotim Nur Syafi'ah, et al. *Disiplin dalam Pendidikan*. 2023, p. 1-110.

yang menetapkan sistem pemasyarakatan sebagai suatu tatanan terpadu dalam melaksanakan fungsi pembinaan warga binaan.

Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017, setiap narapidana dan tahanan wajib:

- 1) Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya serta menjaga kerukunan beragama
- 2) Mengikuti seluruh program pembinaan yang telah ditetapkan
- 3) Patuh, taat, dan hormat kepada petugas pemasyarakatan
- 4) Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
- 5) Berpakaian dengan rapi dan sesuai norma kesopanan
- 6) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian
- 7) Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan

Namun, meskipun aturan telah ditetapkan, tidak semua narapidana dapat menaati tata tertib dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat serta pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib.

Faktor pendukung yang dapat mendukung pelaksanaan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang, dari hasil observasi penulis dalam Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang melakukan hukuman disiplin pada warga binaan pemasyarakatan yaitu:

- 1) Aturan atau Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan Tugas keamanan dan Ketertiban. Dalam hal ini lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 ini Harapan masyarakat Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta dapat menjadi penguatan dalam jajaran peradilan pidana terpadu. Sarana dan Fasilitas pendukung.

Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung guna melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya terdapat sarana dan prasarana utama penunjang kegiatan di Rumah Tahanan Negara sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembinaan bagi WBP dan sarana dan prasarana keamanan.

Guna menunjang berbagai kegiatan operasional maupun kegiatan fungsional, Rumah Tahanan Negara ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana fasilitatif. Sarana dan prasarana fasilitatif Keamanan dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang penting. Di samping itu sarana dan prasarana pendukung keamanan merupakan salah satu hal yang sangat

diperlukan, dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Kelas 1. Cipinang telah dilengkapi dengan beberapa peralatan keamanan seperti senjata api, borgol, metal detector dan handy talky.

2) Masyarakat dan Budaya

Peran masyarakat juga penting bagi para narapidana di lingkungannya. Dalam proses asimilasi dan reintegrasi, masyarakat perlu melakukan pengawasan, penjaminan dan pembinaan terhadap narapidana saat kembali ke masyarakat, situasi ini menjadi kendala untuk mendorong asimilasi, dan reintegrasi adalah proses konseling narapidana dengan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat.

Pembinaan warga binaan melalui masyarakat merupakan tanggung jawab yang tidak semata-mata menjadi tanggung jawab petugas lapas, banyak faktor yang menghambat keterlibatan dalam pengembangan narapidana, oleh karena itu masyarakat harus menghilangkan stigma buruk tersebut karena tidak semua narapidana akan kembali melakukan kenakalan yang berulang. atau tindak pidana lainnya.

3) Aparat Penegak Hukum

Dalam Rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif didalam Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang keterlibatan penegak hukum sering menjadi pendukung terlaksananya Pemasarakatan yang aman dan kondusif, dalam hal ini Rumah Tahanan Negara kelas `1 Cipinang sering melakukan deteksi dini yang melibatkan Aparat Penegak Hukum seperti mengajak TNI, POLRI, dan BNN untuk melakukan razia untuk keamanan.

2. Kendala Pelaksanaan Keamanan Berdasarkan “Permenkumham No. 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Dari hasil observasi dan wawancara tidak terstruktur penulis ternyata faktor penghambat untuk melakukan pengamanan melalui penerapan hukuman disiplin pada warga binaan pemasarakatan yaitu:

1) Jumlah Personil Petugas

Dari penelitian yang didapatkan penulis, kurangnya jumlah personil petugas jugamenjadi salah satu kendala yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang pada saat ini, karena hal ini sangat terasa, terutama dalam hal pelaksanaan program pembinaannya, dalam hal ini petugas yang membina warga binaan pemasarakatan secara idealnya yaitu 1 (satu) petugas membina 35 (tigapuluh lima orang) warga binaan pemasarakatan, namun pada kenyataanya jumlah warga binaan pemasarakatan lebih banyak daripada jumlah personil petugas. Jadi sudah jelas perbandingan yang sangat tidak seimbang antara petugas dan jumlah warga binaan pemasarakatan yang harus diawasi.

Keadaan seperti ini sudah tentu merupakan kendala terbesar bagi Rumah Tahanan Negara untuk mencegah warga binaan pemasyarakatan agar tidak melakukan pelanggaran. Kurang atau minimnya petugas keamanan yaitu yang hanya berjumlah 126 orang yang mengakibatkan petugas staf yang dalam hal ini yang bekerja dibagian staf tata usaha, staf kepegawaian dan keuangan diperbantukan dibidang keamanan.

2) Anggaran

Anggaran merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak macamnya dan setiap program pembinaan ada anggarannya yang di sesuaikan dengan bidang minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi narapidana setelah mereka keluar dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang. Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab yang mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan karena sangat minimnya dana yang tersedia.

3) Faktor Warga Binaan Pemasyarakatan

Adapun hambatan - hambatan yang berasal dari warga binaan pemasyarakatan adalah:

a. Tidak adanya minat

Keinginan untuk maju merupakan upaya untuk menjadi lebih baik lagi, namun jika tidak adanya minat maka proses kegiatan dari program pembinaan jadi terhambat.

b. Tidak adanya bakat.

Dalam hal ini program-program pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

c. Watak diri.

Kepribadian setiap warga binaan pemasyarakatan berbeda beda sehingga sulit untuk diperlakukan secara sama semuanya dalam pembinaan.

d. Kurangnya Kesadaran Hukum.

Dalam hal ini warga binaan yang tidak memahami keseluruhan aturan yang ada di Rumah Tahanan Negara, sehingga warga binaan banyak yang melanggar aturan tata tertib yang ada di Rumah Tahanan

4) Sarana dan Prasarana Pembinaan

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena dari semuanya itu tidak menutup

kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

5) Kualitas Program Pembinaan

Kualitas dan bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentukan oleh anggaran maupun sarana dan fasilitas yang tersedia. Tetapi diperlukan program-program pembinaan yang kreatif dan mudah untuk dilakukan, sehingga dapat berdampak sebagai pembela-jaran yang optimal bagi warga binaan bekal keterampilan untuk kelak setelah keluar lapas.

Dari hasil analisis penulis, kendala-kendala yang dihadapi Rumah Tahanan Negara kls 1 Cipinang dalam melakukan pembinaan yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin, yang telah disebutkan sebelumnya, kurang sesuai dengan indikator negara hukum karena salah satu indikator negara hukum adalah penegakan hukumnya. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto :

a. Faktor hukumnya sendiri

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat dilihat belum jelasnya rumusan /aturan pemerintah secara jelas mengenai pembinaan narapidana khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah melakukan pelanggaran tata tertib di lembaga pemasyarakatan.

b. Faktor penegak hukum

Kelalaian atau ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan narapidana menyebabkan tidak efektifnya atau tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang disebabkan karena kualitas petugas yang kurang baik dan keterbatasan sumber daya manusia.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Belum memadainya sarana atau fasilitas yang masih kurang baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana bahkan menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban keadaan di dalam lapas.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat Kurang menyadari dan kurang memahami apa itu hukum. Karena kurangnya kesadaran hukum itu yang menyebabkan warga binaan banyak yang melanggar aturan.

e. Faktor kebudayaan

Kurangnya mengutamakan nilai ketertiban dalam lingkup masyarakat dan lingkungan lembaga pemasyarakatan khususnya lembaga pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: (1) Bentuk implementasi Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang adalah Dalam pelaksanaan hukuman disiplin bagi Narapidana, terlebih dahulu harus mengetahui sejauh mana pelanggaran disiplin itu dilakukan oleh narapidana.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. (2) Faktor penghambat dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang adalah sebagai berikut: Anggaran, Kurangnya jumlah personil petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, Warga Binaan Pemasyarakatan, Sarana dan Prasarana, Kualitas program pembinaan yang masih kurang kreatif dan murah sehingga sulit untuk dilakukan, Kesejahteraan petugas pemasyarakatan di Indonesia yang disebabkan karena keterbatasan dana dan kemampuan sedangkan faktor pendukung dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang adalah sebagai berikut: Aturan atau Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas keamanan dan Ketertiban, Sarana dan Fasilitas pendukung, Masyarakat dan Budaya dan, Aparat Penegak Hukum.

SARAN

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin oleh narapidana kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat- tempat tahanan melakukan kegiatan sehari- hari selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Rumah Tahanan Negara.

Sebagai bahan pengembangan Ilmu Hukum, dalam ruang lingkup Implementasi Kebijakan. Memberikan manfaat agar setiap implementasi sebuah kebijakan selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menyebabkan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat

tingkat kepatuhan, agar kebijakan yang telah ditetapkan akan segera dipatuhi, baik itu tingkat kepatuhan bawahan kepada atasan atau kepatuhan implementor terhadap peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Dwidja Priyatna. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

Firdaus, Insan. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 13 No. 3, 2019.

Mamonto, Samuel, Wahidin Darto, Laila Itsna Noor, Merta Pratama I Putu Dicky, Junaedi Achmad Tavip, Saimima M. Sahrawi, Khotim Nur Syafi'ah, et al. *Disiplin dalam Pendidikan*. 2023.

Subhan Zein, Sgn. "Penanggulangan Kekerasan yang Dilakukan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 3 No. 1, 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

IPermenkumham No. 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan Negara.